



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep.266/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN BUPATI KERINCI
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU KABUPATEN KERINCI.**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu Menyusun Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 71 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa Menyusun rancangan Peraturan Bupati dengan membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci Di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Usaha Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023, Nomor 2)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Kerinci tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Kerinci.
- KEDUA** : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Pembahas Peraturan Bupati Kerinci tentang Peraturan Bupati Kerinci Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Kerinci.
- KETIGA** : Tim Pembahas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas melaksanakan kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kerinci tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Kerinci.
- KEEMPAT** : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 29 NOVEMBER 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
3. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
4. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Bukit Tengah (7 eksemplar).
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 266 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
KERINCI TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU KABUPATEN
KERINCI

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KERINCI
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU KABUPATEN KERINCI.

- I. KETUA : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- II. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KERINCI.
- III. ANGGOTA : 1. SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.
2. KEPALA BIDANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.
3. PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KERINCI)
4. ANALIS HUKUM (BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KERINCI)
5. KASUBBID. REGULASI DAN PERENCANAAN
ANGGARAN
6. KASUBBID PAJAK I
7. KASUBBID PAJAK II
8. ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH BPKPD
- IV. STAF SEKRETARIAT : 1. YULIANTO, S.E
Nip. 19791226 201212 2 002
Sataf Pelaksana BPKPD Kabupaten Kerinci

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF